



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2693/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP Kabupaten Sidoarjo dan sekarang tinggal di Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPTIYO RIZAL ALHABIB, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Tempel RT.003 RW 008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2202/kuasa/7/2022/PA.Sda. Tanggal 18 Juli 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2693/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 Juli 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 02 Oktober 2002, dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2693/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 447/05/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama rumah Termohon di Kabupaten Sidoarjo Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai dua orang anak

a) Anak I

b) Anak II

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a) Termohon tidak pernah mendengarkan Nasehat Pemohon

b) Termohon Pencemburu berat

c) Termohon Mempunyai Pria Idaman Lain;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2022, Pemohon telah pergi dari rumah dengan pamit, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 1 bulan;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2693/Pdt.G/2022/PA.Sda



Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi kuasanya dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2693/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2693/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2693/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	455.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2693/Pdt.G/2022/PA.Sda